

Editor: Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.



TRIBUTE FOR
Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.

Jalan Sunyi

Sang Guru

Mendidik Dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JALAN SUNYI SANG GURU

(Mendidik Dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani)

Penulis:

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Maroni, SH. MH., Prof. Dr. Heryandi, SH. MH., Dr. FX. Sumarja, SH. MH., Dr. Sunaryo, S.H., M.H., Dr. Rudi Natamiharja, S.H.DEA., Dr. Bayu Sujatmiko, SH.MH., Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H., Dr. Didiek R. Mawardi SH.MH, Dr. Slamet Haryadi, SH., M.Hum., Dr. Eddy Rifai, SH.MH., dr. Asri Agung Putra SH.MH., Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn., Ade Arif Firmansyah, SH.MH., Malicia Evendia, SH.MH., Ahmad Jahri, M.H., Idwin Saputra, SH.MH dan Rita Susanti, SH.MH., Fathoni, S.H., M.H., Ignasius Silalahi, SH.MH., Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., Dr. Muhammad Fakhri, SH.MH. Yulia K Wardani, SH.MH. Dedi Putra, SH., Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Rilda Murniati, S.H., M.Hum., Elly Nurlaili, SH, M.H dan Dr. Amnawaty, S.H., M.H., Rohaini, S.H., M.H., Ph.D, Elizabeth Megatri, Ahmad Zazili, S.H., M.H., Aprilianti, S.H., M.H., Depri Liber Sonata, S.H., M.H., Dewi Septiana, S.H., M.H., Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.H., Kasmawati, S.H., M.Hum., Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H., Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Ratna Syamsiar, S.H., M.H., Selvia Oktaviana, S.H., M.H., Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Prof. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., Prof. Dr. Sudjarwo. M.S., Prof. Cipta Ginting, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Abdullah Fadri Auli, Supendi, SH.

Editor:

Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout:

Team Aura Creative

Penerbit:

PKKP-HAM FH UNILA

Program Doktor Ilmu Hukum UNILA
dan

CV. Anugrah Utama Raharja (AURA)

xxvi + 546 hal : 15,5 x 23
cm Cetakan Januari 2019

ISBN: 978-623-211-024-3

Alamat:

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila
Gedongmeneng Bandar Lampung
HP. 081281430268
E-mail : redaksiaura@gmail.com
Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Nama Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. adalah ikon dan legenda Fakultas Hukum Unila. Beliau dikenal melalui buku-buku yang ditulis dan menjadi rujukan mahasiswa Fakultas Hukum se-antero negeri. Sebagai sejawat di Universitas Lampung, beliau adalah panutan dan tempat kami bertanya, terutama tentang perkembangan ilmu hukum. Kebesaran nama beliau tentu tidak bisa diwakili dalam kalimat singkat ini. Namun, yang pasti semangat dan nilai keteladanan beliau akan menjadi inspirasi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unila melalui Abdulkadir Muhammad Awards sebagai agenda tahunan di Fakultas Hukum.

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.

Rektor Universitas Lampung

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. adalah sosok guru besar yang bersahaja, produktif dalam menghasilkan buku bermutu. Beliau telah mengharumkan nama Fakultas Hukum Universitas Lampung, bahkan Provinsi Lampung. Buku beliau mudah kita jumpai di perpustakaan di seluruh nusantara, yang menjadi bukti bahwa pemikiran beliau abadi dan tersebar menjadi "barokah" bagi pembelajar ilmu hukum. Sebagai pendidik, dedikasi dan integritas beliau tidak diragukan. Ketegasan beliau masih teringat dalam benak saya, selaku muridnya yang juga koleganya.

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., mendengar namanya serasa terbang ke masa 27 tahun yang lalu dimana kali pertama saya bertemu dengan sosok ramah berkacamata tebal, cerdas dan menjunjung tinggi integritas dan nilainilai religiusitas. Beliau menjadi orang tua didik dan pembimbing akademik saya selama 5 Tahun di Fakultas Hukum Unila. begitu banyak pelajaran dan pengalaman hidup, yang saya peroleh dari beliau hingga sekarang tetap melekat di hati sanubari saya berupa Nilai-nilai Integritas, Religiusitas dan Intelektualitas yang sangat berguna bagi saya dalam amanah sebagai aparatur penegak hukum pada lembaga Adhyaksa. Selamat jalan prof. Salam hormat dari anak didikmu.

Andi Suharlis, S.H., M.H

Asisten Bidang Pidana Khusus Kejati Lampung

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., adalah sosok guru yang selalu saya kenang sampai saat ini. Beliau memberikan banyak ilmu, mulai dari ilmu materi kuliah hingga ilmu kehidupan dibekalkan kepada kami.

Dengan ketekunan dan keuletan beliau dalam membimbing kami sebagai mahasiswa beliau sangatlah sabar, ilmu yang beliau wariskan kepada kami sangat bermanfaat di kehidupan ini. Kami sangat bangga menjadi murid beliau di Fakultas Hukum Unila. Beliau adalah salah satu sosok guru yang diidolakan para mahasiswa karena kedekatan beliau dengan kami, sebagai guru yang mewariskan semua ilmunya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Unila.

Abdullah Fadri Auli, S.H., M.H

Ketua IKA Fakultas Hukum Unila

Pada akhir Tahun 1998 di Pusdiklat Kehakiman Cinere Depok tempat diselenggarakannya ujian tertulis penerimaan Calon Hakim saya melihat beberapa peserta test yang saya ketahui kemudian adalah para alumni Universitas Indonesia sedang memegang buku Hukum Acara Perdata.

Buku itu saya kenal sekali adalah buku karya Abdul Kadir Muhamad, Dosen Hukum Perdata Universitas Lampung. Buku yang selama saya kuliah menjadi bacaan saya dalam mengikuti perkuliahan Hukum Acara Perdata yang diajarkan beliau.

Ada kebanggaan dihati saya ternyata buku karya dosen tempat saya kuliah dulu juga menjadi buku bacaan dan rujukan oleh mahasiswa perguruan tinggi lain. Belakangan melalui pembicaraan dengan kolega-kolega saya asal berbagai daerah, saya mengetahui ternyata buku itu dibaca pula oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Gajah Mada Jogjakarta, Universitas Padjajaran Bandung, Universitas Diponegoro Semarang hingga mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya.

Abdulkadir Muhamad adalah dosen yang special. Buku-buku yang ditulisnya banyak jadi bacaan dan rujukan banyak orang bukan hanya mahasiswa tapi juga para praktisi hukum keperdataan. Menulis buku dan dibaca banyak orang itu adalah nilai istimewa. Karena dimasa kini banyak juga dosen menulis buku tapi tidak banyak dibaca orang apalagi mau dijadikan rujukan untuk dikutip dalam karya ilmiah.

Abdulkadit Muhamad adalah dosen yang bersahaja. Berperawakan tinggi kurus, rambut disisir rapih, berkemeja pendek warna putih corak bergaris dengan sepatu kulit hitam adalah ciri khas penampilannya. Mengajar didepan kelas kata-katanya jelas dan kalimat yang disampaikanya mudah dimengerti. Maka jika ada mahasiswa yang keluar usai perkuliahannya tidak paham apa yang baru saja diajarkannya, saya bisa pastikan mahasiswa tersebut pasti tertidur dikelas.

Abdulkadir Muhamad adalah ikon ideal dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Taat mengajar sebagaimana jadwal yang diberikan kepadanya. Menjawab antusias dari setiap pertanyaan yang diajukan mahasiswanya dan beliau adalah manusia yang tidak berhenti belajar. Saya mendengar pada masanya dulu beliau adalah pelanggan tetap lapak-lapak buku bekas di Pasar Bambukuning Tanjungkarang serta dosen yang terus mengupdate isu hukum nasional dengan rajin membaca koran majalah dan mengkliping setiap berita dan artikel terkait hukum.

Syamsul Arief, SH.MH.

*Alumni Fakultas Hukum Unila Tahun 1994,
Ketua Pengadilan Negeri Lampung Tengah*



Kata Pengantar

Penerbitan buku ini adalah bentuk persembahan kepada **“Yang Sangat Terpelajar Professor Abdulkadir Muhammad, S.H.”** atas dedikasi beliau kepada Fakultas Hukum Unila yang sangat luar biasa. Keteladanan, dedikasi dan karya-karya ilmiah beliau sebagai akademisi tertanam dengan kuat pada mahasiswa dan kolega di Unila.

Buku ini adalah kumpulan tulisan dari mantan mahasiswa beliau (alumni), kolega dosen, serta berbagai pihak yang mengenal beliau dengan baik dan kemudian menyumbangkan tulisannya. Oleh karena itu, organisasi tulisan tidal dapat disusun berdasarkan materi/substansi tulisan karena keragaman materi yang ditulis dari individu.

Lebih dari 40 artikel yang dikirimkan kepada kami, sehingga pada akhir tulisan ini disusun berdasarkan latar belakang penulisnya, yaitu;

1. Bagian pertama adalah tulisan dari alumni dan kolega tentang tetimoni siapa dan bagaimana Prof Kadir.
2. Bagian kedua adalah artikel mantan mahasiswa dan kolega beliau yang diambil dari bagian desertasi penulis. Mereka mempersembahkan tulisannya karena dorongan beliau yang demikian kuat untuk melanjutkan jenjang pendidikan S3. Dengan kata lain, Prof. Kadir adalah inspirator dan motivator mengapa penulis melanjutkan pendidikan S3.
3. Bagian ketiga adalah artikel mantan mahasiswa dan kolega beliau yang berisi tentang berbagai pemikiran yang berkenaan dengan bidang keahlian yang mereka tekuni.

4. Bagian keempat adalah artikel dari dosen-dosen Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Unila, dimana Prof. Kadir menjadi panutannya.


Terwujudnya buku tidak dapat dilepaskan dari kerja keras teman-teman PKK-PHAM FH Unila serta bantuan berbagai pihak sehingga terbit dan dapat di-*launching* pada bulan 14 Februari 2019, tepat satu tahun belia berpulang pada Sang Khalik. Kami mengucapkan terimakasih kepada Alumni, para dosen Fakultas Hukum Unila dan semua pihak yang telah berpartisipasi secara aktif sehingga terbitnya buku ini. Perlu kami sampaikan bahwa hasil penjualan buku ini akan menjadi modal dasar pembentukan "Abdulkadir Muhmammad Award" yaitu lembaga dana yang akan memberikan bantuan beasiswa penyusunan Skripsi. Beasiswa tersebut merupakan agenda tahunan yang akan dilaksanakan setiap bulan Februari. Untuk itu, kami juga mengucapkan terimakasih kepada ketua IKA FH Unila, teman-teman alumni, Kantor Hukum Sopian Sitepu, PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dan semua pihak yang telah menyumbang dana untuk beasiswa bantuan skripsi pada tahun pertama ini. Akhirnya, semoga buku ini dan terbentuknya lembaga "Abdulkadir Muhmammad Award" dapat menjadi kebahagiaan beliau serta mampu menjadi penanda bahwa di Fakultas Hukum Unila pernah *ada seorang yang sangat luar biasa*. Semoga Allah Swt memberikan tempat terbaik bagi beliau. Amien.

Bandar Lampung 2019

Editor

Riwayat Hidup

PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD, SH.



Nama lengkap **Abdulkadir Muhammad**, lahir 16 Agustus 1937 di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Setelah menamatkan SMA Muhammadiyah I tahun 1958 di Yogyakarta, dia melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 1966. Pada tahun 1976 dia mendapat beasiswa ASEAN untuk memperdalam pengetahuan bahasa Inggris dan metode penelitian di Singapura selama satu tahun dan mendapat Diploma.

Tahun 1960-1963 dia pernah mengajar pada SMA Negeri di Tahuna Kabupaten Sangihe Talaud Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Program Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM). Pada saat mengikuti program tersebut, beliau bertemu dengan seorang gadis yang bernama Siti Syamsiah dan kemudian menjadi kekasih hati sampai di akhir hayatnya.

Pada tanggal 1 Februari 1966 diangkat sebagai dosen Hukum Perdata dan Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila). Dia pernah memangku jabatan Dekan Fakultas Hukum Unila selama dua periode, yaitu 1972-1974 dan 1982-1985. Di samping itu, beliau adalah anggota Tim Inti Program Akta V (Applied Approach) Unila, anggota Dewan Penyunting Penerbit Unila, anggota Tim Panelis Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi Depdiknas (1997-1999).

Lebih dari 35 tahun beliau mengabdikan di Fakultas Hukum Unila. Karakter dan cara kerja beliau memberikan warna tersendiri bagi pribadi-pribadi mahasiswa dan kolega. Pribadi beliau adalah bintang pemandu yang mengarahkan pada sebuah tujuan yang ingin dicapai. Nasehat dan didikan beliau disampaikan dengan landasan rasa cinta dan kasih tanpa mengharap balas budi, bahkan untuk sebuah ucapan terima kasih sekali-pun.

Jabatan akademik yang dipangkunya hingga sekarang adalah Guru Besar Hukum Perusahaan (Hukum Ekonomi) Gol.IV/E pada Program Sarjana Fakultas Hukum Unila, Guru Besar Hukum dan Lembaga Keuangan, Hak Kekayaan Intelektual pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Unila, Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah pada Program Studi Magister Ilmu Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung. Beliau juga dosen pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah di Palembang.

Beliau pernah mengikuti penataran/lokakarya bidang Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum UGM di Yogyakarta (1972), Metodologi Penelitian di Universitas Lampung (1978), penulisan buku ajar di Semarang (1981), Ilmu Budaya Dasar di Bukittinggi (1981), Akta V Baru (Applied Approach) di Padang (1988), di Bogor (1990 dan 1995), Penerjemah dan Penyunting Buku Perguruan Tinggi di Bandung (1989). Di samping aktif memberi kuliah, beliau juga adalah pelatih dosen junior dalam bidang pembelajaran dan penelitian, pemakalah seminar, peneliti ilmu hukum, dan penulis buku.

Karya tulis berupa buku-buku yang dipublikasikan secara nasional adalah Hukum Acara Perdata (1978), Hukum Surat Berharga (1979), Hukum Perjanjian (terjemahan, 1980), Hukum Koperasi (terjemahan, 1981), Hukum Perikatan (1982), Ilmu Budaya Dasar (1987), Hukum Perdata Indonesia (1990), Hukum Pengangkutan Niaga (1991), Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan (1992), Hukum Harta Kekayaan (1994), Hukum Perseroan Indonesia (1996), Etika Profesi Hukum (1997), Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropah (1998), Hukum Perusahaan Indonesia (1999), Hukum Asuransi Indonesia (1999), Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan (2000), Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (2001). Hukum dan Penelitian Hukum (2004). Hukum

Perbankan Syariah Alternatif Sumber Pembiayaan Usaha (2011). Sistem Badan Hukum di Indonesia (2012).

Beliau berpulang pada Sang Khalik dengan penuh kedamaian pada tanggal 14 februari 2018, dalam usia 80 tahun. Beliau meninggalkan “warisan” bagi Fakultas Hukum Unila yang sangat berharga yaitu “Karakter Kepribadian” yang harus terus dijaga dan diteruskan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Unila.

Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan di tempat yang terbaik. Amien.

Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Assalamu'alaikum warohahmatullaahi wabarakatuh

Buku berjudul “Jalan Sunyi Sang Guru” yang sedang berada di hadapan pembaca ini adalah kumpulan tulisan dari kolega, kerabat, sahabat, murid Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., yang sengaja dihimpun demi mengenang dedikasi beliau dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Beragam substansi tulisan dan latar belakang penulisnya menunjukkan betapa luas pengaruh beliau dalam ilmu hukum, pergaulan beliau, terlebih dedikasi dan integritas keilmuan beliau bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Prof. Abdulkadir—atau akrab disapa Prof. Kadir—adalah sosok guru besar yang bersahaja. Sebagai ilmuwan hukum, beliau sangat produktif menulis buku yang memudahkan pembacanya, khususnya mahasiswa dan praktisi hukum, untuk memahami hukum, baik secara teori, maupun praktek. Beliau telah mengharumkan nama Fakultas Hukum Universitas Lampung, bahkan Provinsi Lampung. Buku beliau mudah kita jumpai di perpustakaan di seluruh nusantara. Hal ini adalah bukti bahwa pemikiran beliau abadi dan tersebar menjadi “barokah” bagi pembelajar ilmu hukum. Sebagai pendidik, dedikasi dan integritas beliau tidak diragukan. Ketegasan beliau masih teringat dalam benak saya, selaku muridnya yang juga koleganya di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kini, beliau sang guru besar telah tiada. Jasadnya meninggalkan kita semua, tapi tidak dengan jiwa dan pemikirannya yang dapat kita baca dalam berpuluh judul buku yang beliau tulis. Itulah tanda orang besar, sosoknya telah tiada, namun nama harumnya selalu kita kenang dan hidup dalam pemikiran kita, para muridnya. Komitmen beliau pada ilmu

pengetahuan sangat kuat, sehingga beliau menjadi kebanggaan bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Prof. Kadir memang unik. Seringkali saya menemukan beliau “bersunyi” di ruang kerjanya di pojok gedung D Fakultas Hukum. Beliau menulis disana. Bahkan di usia senjanya, beliau belajar mengetik dengan komputer, sesuatu yang menurut saya, sulit di usianya yang menua. Tapi, semangat beliau mengalahkan kesulitan itu. Prof. Kadir, pintunya selalu terbuka bagi siapa saja yang mengetuknya, bahkan di tengah kesibukannya, beliau tetap melayani siapa saja yang berkonsultasi dan berdiskusi tentang perkembangan hukum dan ilmu hukum.

Terima kasih, Prof, atas teladan yang telah Engkau berikan, atas semangat yang menyala dan memotivasi kami, muridmu, untuk meniru dedikasimu. Semoga persembahan kecil ini dapat menjadi “jariyah”, pahala yang mengalir di sungai kerinduan, di Surga Allah, tempatmu kini. Mungkin disana, Engkau sedang menulis buku tentang semesta yang akan menjadi pembelajaran bagi kami.

Kami mohon maaf apabila buku ini belum tersusun dengan baik, namun semoga buku ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Ucapan terima kasih kami berikan kepada seluruh kontributor tulisan dan semua pihak yang berperan serta dalam penerbitan buku ini. Terima kasih setinggi-tingginya kepada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang menginisiasi penerbitan buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung (IKA FH Unila), Pemerintah Provinsi Lampung, dan seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, yang telah mendukung penerbitan buku ini sampai berada di pangkuan pembaca. Tabik.

Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum warohahmatullaahi wabarakatuh.

Bandar Lampung, Januari 2019

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung,

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

TRIBUTE FOR PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD, S.H.

Jalan Sunyi Sang Guru

Mendidik Dengan Cinta - Membentuk Insan Hukum Bernurani

Kata Pengantar	viii
Riwayat Hidup Prof. Abdulkadir Muhammad, SH.....	x
Sambutan Dekan	xiii
Jalan Sunyi Sang Guru	xxiii

Bagian Pertama

Bagian Pertama adalah tulisan dari alumni dan kolega tentang testimoni siapa dan bagaimana Prof Kadir..... 1

1. **Prof. Hi. Abdulkadir Muhammad Sang Guru Tersantun yang saya kenal Goresan Terakhir di Ujung Pena Buat "Sang Datuk Dari Sekayu".**
Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
(Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung)..... 3
2. **UNTUK PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD MISTER CLEAN DARI KERAJAAN HUKUM (Guru, Orang Tua, dan Panutan)**
Prof.Dr. Sudjarwo. M.S
(Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila)..... 13

9. **MEMBUMIKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERSIFAT HUMANISTIK MELALUI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF**
 Prof. Dr. Maroni, SH.MH.
 (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Undip Tahun 2012)..... 55
10. **BAGI HASIL PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI LEPAS PANTAI DI INDONESIA (Formula Distribusi Yang Berkeadilan Antara Pusat Dan Daerah)**
 Prof. Dr. Heryandi, SH.MH.
 (Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Undip Tahun 2010)..... 84
11. **POLITIK HUKUM LARANGAN PENGASINGAN TANAH MASA KOLONIAL DI INDONESIA**
 Dr. FX. Sumarja, SH.MH.
 (Dosen Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Hukum Undip Tahun 2015)..... 111
12. **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SEBUAH KAJIAN FILOSOFIS**
 Dr.Sunaryo, S.H., M.H.
 (Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Hukum Undip Tahun 2015)..... 122
13. **PERKEMBANGAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**
 Dr. Rudi Natamiharja, S.H.DEA.
 (Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Hukum di univ. Paul Cezane Marselle Perancis, Tahun 2018)..... 135
14. **Transformasi File Sharing Business dan Public Policy; Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis**
 Dr. Bayu Sujatmiko, SH.MH.
 (Dosen Bagian Hukum internasional Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Hukum di Univ. Kanazawa Jepang, Tahun 2017)..... 145

Transformasi *File Sharing Business* dan *Public Policy*; Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis

Bayu Sujadmiko, Ph.D.

I. Pendahuluan

Konektifitas internet yang semakin cepat sangat mendukung percepatan teknologi di seluruh bidang kehidupan, khususnya pada praktek kekayaan intelektual. Terciptanya model bisnis dalam distribusi konten komersil di dunia internet juga secara otomatis merubah model perlindungan atas konten tersebut. Teknologi internet menyediakan fasilitas dalam merancang, membangun dan mendistribusikan setiap konten kekayaan intelektual. Teknologi yang bersifat pasif hanya akan menjadi alat untuk pengguna dalam pemanfaatannya. Teknologi internet seperti dua mata pisau yang bisa digunakan untuk kejahatan atau kebaikan. Bisnis komersil distribusi konten/*entertainment file* di dunia internet seperti *Google play*, *iTunes*, *4shared*, *YouTube*, *vevo*, dll adalah beberapa aplikasi online yang bisa kita jumpai baik bersifat *free file sharing* atau *paid application*. Disamping itu kehadiran situs-situs tidak berbayar yang menampilkan *entertainment video*, *live streaming* dan *illegal software application* meningkat secara signifikan di beberapa belahan dunia. Kondisi ini memaksa para penggiat usaha di bidang online harus berpikir keras untuk mempersiapkan dan mengimplemmentasikan teknologi perlindungan terhadap konten-kontennya dari bahaya *spam* dan *piracy*. Di lain sisi pembajakan konvensional masih berlanjut di beberapa negara termasuk Cina, India, Mexico, Peru, vietnam dan negara-negara berkembang dan maju lainnya.¹

II. File Sharing Business, Teknologi dan Praktek Hak Kekayaan Intelektual

Negara-negara di dunia bertekad dan berusaha berkerja dengan pemerintah dan organisasi dunia untuk membangun strategi dalam mengatasi masalah kekayaan intelektual global yang terfokus pada distribusi konten di dunia digital. Amerika Serikat sejak tahun 2015 telah mengajak para mitra dagangnya untuk mengambil langkah-langkah terhadap tantangan hak kekayaan intelektual global dengan menerapkan WIPO (*World Intellectual Properties Organization*) *Treaties* yang mencakup hak eksklusif, perlindungan hukum dan solusi hukum yang efektif terhadap upaya-upaya efektif dalam pencegahan pelanggaran hukum di era teknologi. Langkah ini diambil oleh Amerika Serikat dikarenakan menjaringnya situs web dan jejaring konten illegal berbasis *cloud big data* yang dipunyai oleh negara-negara lain yang yang masih rendah penangana pelanggaran hukumnya. Konsekuensi yang diterima adalah negara lain/user akan masih bisa

¹ United States Trade Representative (USTR), 2018 Special 301 Report, p. 24.

mengakses apabila belum ada penanganan yang menyeluruh terhadap permasalahan diatas.²

Permasalahan pelanggaran hak cipta digital, yang secara serius merusak kemakmuran bisnis ekonomi dan merugikan kepentingan pemegang hak cipta, konsep penegakan hak kekayaan intelektual telah bergeser dari masalah ekonomi dan sipil ke paradigma penanganan kriminal. Pada periode terakhir, beberapa negara telah menerapkan undang-undang hak cipta digital mereka untuk melengkapi solusi perdata dengan memberikan hukuman yang ketat; yang antara lain memeberikan hukuman pidana terhadap permasalahan tersebut. Meskipun demikian, data statistik menyajikan pelanggaran hak cipta digital yang masih meningkat.³ Oleh karena itu, beberapa negara mulai mempertimbangkan strategi pendekatan progresif untuk penegakan hak cipta.

Lebih dari seratus tahun Undang-undang Hak Cipta di Amerika Serikat tidak mencakup ketentuan pidana hingga Kongres Amerika menambahkan otorisasi pidana pada tahun 1987 yang hanya dalam kriteria pelanggaran hak cipta terbatas (*money oriented and monopoly*);⁴ juga mengatur permasalahan pertunjukan teater, drama dan musical yang masih bersifat konvensional. Pada tahun 1982 Kongres Amerika Serikat menyetujui penambahan unsur pidana dalam bidang pembajakan dan pemalsuan.khususnya di Pasal 17 dan 18⁵. Selanjutnya, pada tahun 1992, dilakukan penambahan sanksi criminal pada *Copyright Felony Act* terhadap masalah pembajakan software, rekaman suara/audio dan film.⁶ Dalam Undang-Undang Elektronik yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1997, berkata sebaliknya yang menyatakan bahwasannya pelanggaran hak cipta tidak dikenakan sanksi pidana dengan syarat tertentu. Kontradiksi yang dibawa dalam amandemen undang-undang ini menyimpulkan bahwa tidak ada subjek tanggung jawab pidana atas pelanggaran hak cipta non-komersial atau nirlaba, tidak peduli seberapa besar kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta.⁷ Isu kontroversial yang dipegang antara *The WIPO Copyright and Performance and Phonograms Treaties Implementation Act of 1998*⁸ dan *DMCA (Digital Millennium Copyright Act)*⁹ mengenai pelarangan pengelakan sistem perlindungan hak cipta tidak hanya tindakan sipil tetapi juga sanksi pidana.¹⁰ Ancaman pidana

² *id*, p.18

³ Santanee Ditsayabut, *International Harmonization of National Laws and Policies for Effective Prevention and Suppression of Intellectual Property Violation*, IIP Bulletin 2010, p.1

⁴ Lydia Pallas Loren, *Digitization, Commodification, and Criminalization: The Evolution of Criminal Copyright Infringement and the Importance of the Willfulness Requirement*, 77 Wash. U. L. Q. 835, 840 (1999).

⁵ Pub. L. No. 97-180, 96 Stat. 91 (1982). (US Constitution)

⁶ Pub. L. No. 102-561, § 1, 106 Stat. 4233, 4233 (1992) (amending 18 U.S.C. § 2319(b) (2006 & Supp. II 2008)).

⁷ *lihat kasus* United States v. LaMacchia, 871 F. Supp. 535, 545 (D. Mass. 1994).

⁸ Pub. L. No. 105-304, tit. I, 112 Stat. 2860, 2861–77.

⁹ Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860 (1998).

¹⁰ *id.* § 103, 112 Stat. at 2876., *lihat juga*, Jacqueline Lipton, *The Law of Unintended Consequences: The Digital Millennium Copyright Act and Interoperability*, 62 WASH. & LEE L. REV. 487 (2005).

untuk pembajakan suara dan film baik di layar lebar maupun alat perekam suara difasilitasi oleh *The Artists' Rights* dan *Theft Prevention Act* di tahun 2005.¹¹ Tahun 2008, *US Intellectual Property Rights Act* merumuskan sanksi pidana terhadap pelanggar hak cipta digital dan konvensional selama delapan bulan penjara dan ancaman kerugian materi lebih dari \$250,000.¹²

Permasalahan serupa terjadi juga di Jepang; pada tahun 2010 Amandemen Undang-Undang Hak Cipta terlalu dipaksakan untuk menyatakan bahwa mengunduh materi/konten yang ada di internet adalah illegal. Tekanan yang diberikan oleh *the Motion Picture Producers Association of Japan* (MPPAJ) and *the Recording Industry Association of Japan* (RIAJ) dan beberapa negara maju lainnya berhasil merubah peraturan di Jepang untuk mengatur bahwa mendownload atau mengupload konten tanpa izin ke dunia maya adalah illegal, namun apabila dilakukan dengan bertujuan sebagai *private use*, kondisi tersebut akan menjadi legal.¹³ Kemudian pada 1 oktober 2012, Jepang mengamandemen peraturan perundang-undangannya terkait hak cipta dengan menambahkan penengakan sanksi pidana terhadap aktifitas illegal pada konten di dunia maya. Ketentuan ini memberikan formulasi pidana kepada siapapun yang dengan sengaja mengupload dan mendownload konten illegal di internet, juga terhadap subjek-subjek yang secara sadar mendistribusikan konten berbayar secara gratis sedangkan mereka mengetahui bahwa produk tersebut dijual secara resmi.¹⁴ Perubahan sanksi pidana sebenarnya sudah dimulai di tahun 2010 yang menyatakan bahwa kegiatan distribusi konten yang tidak berizin di dunia maya adalah illegal, namun ketentuan di dalam aturan 2010 tidak menyebut jenis dan lama hukuman. Pada 2012 lah kemudian, distribusi konten illegal walaupun bertujuan sebagai *personal use* merupakan kegiatan illegal yang diancam pidana; 1) Secara sadar mengetahui konten tersebut berbayar, 2) mendistribusikan tanpa izin dengan mendownload, mengupload dan mentransfer, merupakan subjek criminal dengan ancaman pidana penjara 2 tahun dan denda hingga dua juta yen.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia juga hampir sepenuhnya sama dengan langkah negara-negara lainnya, namun hanya sedikit terlambat jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya.¹⁵ Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, perlindungan kekayaan intelektual juga berkembang dalam prosesnya. Perubahan undang-undang di beberapa bagian hukum kekayaan intelektual juga terjadi di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah

¹¹ Pub. L. No. 109-9, tit. I, 119 Stat. 218, 218–23.

¹² *id.* tit. II, 122 Stat. at 4260–64.

¹³ Shirley Gene Field, *Internet Piracy in Japan; Lessig's Modalities of Constraint and Japanese File Sharing* (May 2010) (unpublished thesis, Texas University) (on file with author), lihat juga, Kazuaki Nagata, *(Near) Death of Salesman*, Japan Times, December 11, 2009, available at <http://www.japantimes.co.jp/culture/2009/12/11/music/near-death-of-a-salesman/#.VYjGLBOqqkp> (last visited January 7, 2019)

¹⁴ <http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/online.html>, (last visited, January 7, 2019)

¹⁵ USTR, 2018 *Special 301 Report*.

bukti kebijakan yang cukup strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam transformasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.¹⁶ Transformasi terhadap Undang-Undang Transaksi Elektronik juga dilakukan dengan perubahan yang dilakukan pada beberapa bagian yang krusial. Undang-Undang No 19 tahun 2016 menyatakan bahwa mendukung penegakan hukum bagi pelanggaran yang terjadi di internet terkhusus dalam permasalahan hak kekayaan intelektual.¹⁷ Penegakan hukum kekayaan intelektual di dunia maya tidak semulus dengan apa yang tercantum sempurna di dalam peraturan-perundang-undangan. Fasilitas dan sumber daya manusia di Indonesia belum mampu secara maksimal diterapkan. Keadaan ini adalah salah satu factor mengapa Indonesia masih dalam kategori *Priority Watch List* oleh laporan tahunan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh USTR (*United State Trade Representative*). Hal utama lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual hampir sebagian besar merupakan delik aduan, yang secara yuridis permasalahan akan diproses dalam ranah hukum apabila ada laporan yang masuk ke pihak yang berwajib. Secara sosiologis, keadaan ini akan menciptakan sebuah paradigma dan kultur masyarakat bahwa dalam menjiplak, memeperbanyak tanpa izin dan mendistribusikannya adalah hal yang biasa yang tidak bertentangan dengan hak moral dan hak ekonomi.

III. Pengguna Dunia Maya dan *Public Policies*

Transformasi digital dalam pelanggaran hak kekayaan intelektual di internet sebenarnya dimulai sejak tahun 1990-1994; ketika Microsoft dengan aplikasi “Windows 3.11” dan sistem *file sharing* dengan menggunakan domain dan *personal Computer*.¹⁸ Tahun 1995 merupakan cikal bakal dari pesatnya perkembangan internet ditandai dengan terciptanya *internet support house* atau yang lebih dikenal dengan *www (world wide web)*. Dibandingkan dengan negara maju, perkembangan internet di Indonesia sangat lambat. Pada tahun 1998 internet baru mulai dipakai oleh khalayak ramai dan kantor pemerintahan.¹⁹ Dalam pelaksanaannya teknologi internet tidak semerta-merta termamfaatkan secara meluas di seluruh kepulauan Indonesia. Karakteristik geografis Indonesia dan belum meratanya pembangunan di seluruh wilayah adalah beberapa faktor yang menyebabkan belum tersebarnya pemanfaatan teknologi internet.

Pelanggaran hak kekayaan intelektual di internet akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dan dunia pada umumnya. Selain pembajakan konvensional di setiap daerah, pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti konten berbayar, *games, software, entertainment files* dapat

¹⁶ lihat Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁷ Pasal 54-56, Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁸ <http://windows.microsoft.com/en-us/windows/history#T1=era3> (last visited January 7, 2019)

¹⁹ Jennifer Yang Hui, *The Internet in Indonesia: Development and Impact Radical Websites*, Journal of Conflict and Terrorism, 2010, p. 173.

di distribusikan melalui *mobile devices*.²⁰ Kondisi ini hampir terjadi di seluruh belahan dunia, tanpa memandang apakah negara maju atau negara berkembang. Faktanya, kawasan Asia Pasifik menempati urutan pertama yang diikuti oleh kawasan eropa dalam hal pembajakan software pada personal computer yang mencapai 57 persen.²¹ Indonesia menempati tempat ketiga terakhir bersama Pakistan dan Bangladesh yang mencapai 83% terhadap penjualan software ilegal, sedangkan jepang adalah negara pertama yang paling rendah pelanggaran kekayaan intelektualnya di bidang pembajakan software dengan persentase sebesar 16 persen.²²

Pada saat ini, sebagian besar negara-negara telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional dan mengimplementasikan dalam peraturan nasional negara masing-masing, namun penegakan hukum yang progresif masih belum dilakukan oleh negara-negara tersebut; seperti Indonesia, Ukraina, Thailand, China, Rusia dan Filipina.²³ *Pirate product* juga masih kerap ditemui di berbagai daerah di negara-negara tersebut. PT Aquarius Musikindo Indonesia sebagai salah satu perusahaan music di Indonesia merasakan imbas yang luar biasa karena pembajakan yang tidak hanya bersifat konvensional tetapi juga pembajakan yang bersifat digital dan online. Perusahaan ini terpaksa harus menutup dua cabang besar perusahaannya karena kurangnya omzet yang didapat. Teknologi internet memudahkan para pembajak untuk mendownload atau mendistribusikan *single* atau *full track* suatu album.²⁴ Masyarakat umum, mulai dari anak-anak, remaja atau dewasa sebagian besar memanfaatkan internet sebagai alat komunikasi dan dalam aktifitasnya sehari-hari. Fasilitas ini kadangkala dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan semata.²⁵ Masyarakat akan lebih memilih produk yang lebih murah dan cara yang lebih cepat dalam mendapatkan entertainment di internet yang mereka inginkan. Secara konvensional masyarakat juga akan memilih produk bajakan yang kualitasnya hampir sama dengan produk aslinya. Keadaan ini terjadi karena masifnya kehidupan *low-economic rate* masyarakat Indonesia; kultur, ekonomi, moral, peraturan dan penegakan hukumnya serta tingkat edukasi dan teknologi.

²⁰ International Intellectual Property Alliance (IIPA), *Indonesia 2015; Special 301 Report on Copyright Protection and Enforcement*, Feb 6, 2015., p 37, lihat juga Peggy Chaudry & Allan Zimmerman, *Protecting Your Intellectual Property Rights; Understanding the Role of Management, Governments, Consumers and Pirates*, 43, Springer, 2013.

²¹ The Software Alliance (BSA), *The Compliance Gap, BSA Global Software Survey* (June 2018), p. 12-13.

²² *id*

²³ USTR, 2018 *Special 301 Report*.

²⁴ <http://www.djarumcoklat.com/publicjournalism/kemajuan-teknologi-pembajakan-musik-amp-kebangkrutan-aquarius-musikindo>, see also http://issuu.com/thebeatjakarta/docs/thebeatjak_23/43, (last visited January 7, 2018)

²⁵ lihat APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia), *Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, 2017., lihat juga KPAI, *Data Kasus Anak Pemantauan Media Online 2016-2018*, 2018.

IV. Penutup

Ada berbagai macam cara dalam menciptakan control terhadap transformasi pelanggaran hak kekayaan intelektual di internet baik di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Sejauh ini berdasarkan *301 Special Report* dari USTR, ada beberapa negara yang berhasil menurunkan angka pelanggaran hak cipta di internet. Strategi tersebut adalah koordinasi yang berkesinambungan dan kerjasama yang terintegral antara teknologi, aturan, pelaku/masyarakat, pemerintah dan lembaga swasta. Lembaga swasta dan pemerintah berperan besar dalam menjaga hak ekonomi dan moral di internet dari pencurian dan pendistribusian dengan mempersiapkan strategi secara teknis di bidang teknologi, Pemerintah menyediakan aturan yang komprehensif dan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak, sedangkan masyarakat harus sudah mulai berani mengatakan dan menyatakan yang salah itu salah. Pemerintah juga harus bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, karena apapun yang berkaitan dengan teknologi adalah fasilitas yang cukup mahal untuk masyarakat negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam usahanya mengurangi kejahatan pelanggaran hak kekayaan intelektual di internet, semua negara, seperti Jepang, Amerika Serikat dan Indonesia sudah mengambil komitmen untuk menciptakan lingkungan internet yang sehat. Langkah yang sangat besar diambil oleh Jepang dalam memberikan sanksi pidana kurungan bagi pelanggar hak kekayaan intelektual di internet adalah strategi yang bagus dalam penegakan hukum HAKI di Internet. Sedangkan Indonesia dan Amerika Serikat belum berani mengambil secara aktif dalam penanganan pelanggaran hak kekayaan intelektual di internet. Kedua negara ini masih mengedepankan sanksi perdata dan ganti rugi dalam proses penegakan hukumnya.

V. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Jacqueline Lipton, *The Law of Unintended Consequences: The Digital Millennium Copyright Act and Interoperability*, 62 WASH. & LEE L. REV. 487 (2005).

Jennifer Yang Hui, *The Internet in Indonesia: Development and Impact Radical Websites*, Journal of Conflict and Terrorism, 2010.

Lydia Pallas Loren, *Digitization, Commodification, and Criminalization: The Evolution of Criminal Copyright Infringement and the Importance of the Willfulness Requirement*, 77 Wash. U. L. Q. 835, 840 (1999).

Peggy Chaudry & Allan Zimmerman, *Protecting Your Intellectual Property Rights; Understanding the Role of Management, Governments, Consumers and Pirates*, 43, Springer, 2013.

Santaneer Ditsayabut, *International Harmonization of National Laws and Policies for Effective Prevention and Suppression of Intellectual Property Violation*, IIP Bulletin 2010.

Shirley Gene Field, *Internet Piracy in Japan; Lessig's Modalities of Constraint and Japanese File Sharing* (May 2010).

Laporan Tahunan

APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia), *Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, 2017.

International Intellectual Property Alliance (IIPA), *Indonesia 2015; Special 301 Report on Copyright Protection and Enforcement*, Feb 6, 2015

KPAI, *Data Kasus Anak Pemantauan Media Online 2016-2018*, 2018.

United States Trade Representative (USTR), 2018 Special 301 Report

The Software Alliance (BSA), *The Compliance Gap, BSA Global Software Survey* (June 2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Pub. L. No. 97-180, 96 Stat. 91 (1982). (US Constitution)

Pub. L. No. 102-561, § 1, 106 Stat. 4233, 4233 (1992) (amending 18 U.S.C. § 2319(b) (2006 & Supp. II 2008)). (US Constitution)

Pub. L. No. 105-304, tit. I, 112 Stat. 2860, 2861–77. (US Constitution)

Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860 (1998). (US Constitution)

Pub. L. No. 109-9, tit. I, 119 Stat. 218, 218–23. (US Constitution)

Undang Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Web

<http://windows.microsoft.com/en-us/windows/history#T1=era3> (last visited January 7, 2019)

Kazuaki Nagata, *(Near) Death of Salesman*, Japan Times, December 11, 2009, available at <http://www.japantimes.co.jp/culture/2009/12/11/music/near-death-of-a-salesman/#.VYjGLBOqqk> (last visited January 7, 2019)

<http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/online.html>, (last visited, January 7, 2019)

<http://www.djarumcoklat.com/publicjournalism/kemajuan-teknologi-pembajakan-musik-amp-kebangkrutan-aquarius-musikindo>, see also http://issuu.com/thebeatjakarta/docs/thebeatjak_23/43, (last visited January 7, 2018).